



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 115 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat dari Kepala Staf Umum Angkatan Darat No.1976/SU/51 tanggal 19 April 1951;
2. radiogram dari Panglima T & TI No.TT I/620/Kwt/Ci/51 tanggal 20 Maret 1951;
- Menimbang : tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan berhenti dari Perwira tersebut;
- Mengingat : [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);
- Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 April 1951

KOLONEL DJAMAT PURBA

diperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri dari djabatannya dan dikeluarkan dari dinas Tentara, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang; dengan tjatatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kepala Staf Angkatan Perang,
2. Sekretaris Djenderal Kementerian Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A¹" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
7. Komandan Pulisi Militer Pusat,
8. Panglima T & T I (Sumatera Utara),
9. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Urusan Sosial Tentara S.A.A.D.,
13. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Kementerian Pertahanan, dan

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.